

KONSEP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM PIDANA

Didik Purwadi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
e-mail: purwadi02@gmail.com

Amiruddin, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
e-mail: amiruddin_fhunram@unram.ac.id

Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
e-mail: rina_fhunram@unram.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu tindakan apa saja yang termasuk kriteria tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini antara lain: kriteria main hakim sendiri adalah tindakan itu sengaja untuk menyakiti yang dilakukan oleh pelaku *eigenrichting* mengakibatkan penganiayaan, kekerasan, pengrusakan, kematian, luka-luka dan memar-memar atau yang bisa mengakibatkan rasa sakit di tubuh korban *eigenrichting*. Adanya dugaan seseorang melakukan tindak pidana tanpa berpikir, tindakan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tuduhan tanpa alat bukti, walaupun memang terbukti tidak harus dihakimi ataupun dilakukan penganiayaan, kekerasan dan perusakan. Itulah gunanya mempunyai penegak hukum jikalau memang dia melakukan tindak pidana dan bukti sudah cukup bisa dilaporkan ke penegak hukum agar diproses menurut hukum yang berlaku. Dimana bentuk atau kriteria main hakim sendiri ini bisa berupa tindakan sebagai berikut : Penganiayaan, Kekerasan dan perusakan. Pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), main hakim sendiri ini tindakan yang membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan orang lain maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan dikarenakan di prinsip dalam hukum pidana adalah dia yang melakukan tindak pidana dia pula yang akan menjalani sanksinya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri ini memang tidak ada yang mengatur main hakim sendiri di dalam undang-undang, KUHP tetapi dalam tindakan tersebut ada seseorang yang dirugikan atau ada unsur-unsur tindak pidananya bisa berupa penganiayaan, kekerasan dan perusakan. Bagi pelaku main hakim sendiri bisa diberikan sanksi atas tindakan penganiayaan, kekerasan, dan perusakan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri.

ABSTRACT

This research aims to analyze any action that includes the criteria of vigilante action (*eigenrichting*) and analyze the accountability of the perpetrators of vigilante acts (*eigenrichting*). This research is a type of normative legal research that uses the Statute Approach, the case approach, and the conceptual approach. The results of this study include: the criteria of vigilante is that the act is intentional to harm carried out by the perpetrator of *eigenrichting* resulting in persecution, violence, destruction, death, cuts and bruises or that can cause pain in the body of the victim of *eigenrichting*. The existence of an alleged person committing a criminal act without thinking, the act is carried out by one or more people on charges without evidence, even if it is proven not to be judged or done the gift, violence and destruction. That's the point of having law enforcement if indeed he committed a criminal act and enough evidence can be reported to law enforcement to be processed according to applicable law. Where this form or criteria of vigilante can be the following actions: Persecution, Violence and destruction. Accountability of the perpetrators of vigilante acts (*eigenrichting*), vigilante actions that endanger others and threaten the safety of others then the act must be accounted for in front of the judiciary because in the principle in the criminal law is he who commits the criminal act he will also serve his sanctions can not be represented by others, the accountability of vigilante perpetrators is indeed no one who regulates vigilante in the law, the Criminal Code but in such actions there is someone who is harmed or there are elements of the criminal act can be persecution, violence and destruction.

Keywords: *Criminal Law Liability, Criminal Offenses, Vigilante*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹ Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum.² Berbeda dengan bidang hukum lain selain hukum pidana dimana pertanggungjawaban dapat saja dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan, masing masing individu harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.³ Begitupun dalam tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) meski merupakan reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan yang terjadi. Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan.⁴

Tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seperti contoh kasus dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim yang terjadi di Kota Timika Kabupaten Mimika, bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 terjadi tindak kekerasan terhadap seorang yang diduga mencuri HP Iphone dan Realmi. Pada saat itu 7 terdakwa tersebut geram kemudian mengintrogasi korban dengan cara memukul, menendang korban, mengoleskan air jeruk ke bibir dan muka korban agar mengakui tindakannya.⁵

Kemudian kasus yang kedua terdapat dalam Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Tanah Embet, Desa Batu layar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat terjadi penganiayaan terhadap seorang yang diduga selingkuh. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu I Wayan Putra Yasa, pada waktu itu pelaku curiga istrinya selingkuh dengan tetangganya yaitu tidak lain si korban, sebelum melakukan tindakan penganiayaan terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pedang samurai mendatangi korban. Sesampai di rumah korban, terdakwa langsung masuk ke kamar. Saat itu Terdakwa langsung menebaskan samurai tersebut ke bagian wajah korban. Setelah itu korban berusaha meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa mencekik

¹ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2010), 3.

² Hendrawati, Heni, and Johnv Krisnan. "Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Perspektif Kriminologis." *Proceeding of The URECOL* (2019): 31-38.

³ Hariyanto, dkk., "Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya*, 2021: 2379

⁴ Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 5.

⁵ Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim.

korban dan mempertanyakan pada korban hubungan antara korban dan isterinya namun dibantah oleh korban.⁶

Jika dilihat putusan hakim dalam perkara-perkara khususnya mengenai tindakan main hakim sendiri yang dipaparkan di atas, jelas bahwa antara ketentuan mengenai tindakan main hakim sendiri dalam KUHP maupun undang-undang yang lain tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai tindakan main hakim sendiri. Jadi, norma yang terkandung dalam tindakan main hakim sendiri dalam permasalahan di atas merupakan norma kosong (*leemten in het recht*).

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu penelitian oleh Kiki Kristanto berjudul "Perbuatan *Eigenrichting* (main hakim sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana" hasil dari penelitian tersebut upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri dapat melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku main hakim sendiri.⁷ Penelitian lain oleh Guntur Albani dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri *Eigenrichting* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.27/Pid.B/2013/PN.MTR)" (2017).⁸ Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri terdapat dalam pasal 14C yang pada intinya adalah terpidana harus mengganti segala/sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut. Penelitian lain dilakukan oleh Tina Asmarawati dengan judul " Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri" hasil dari penelitian tersebut Penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan antara lain karena rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Mayoritas publik cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.⁹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu fokus pada permasalahan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri serta kriteria pelaku perbuatan main hakim sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tindakan apa saja yang termasuk kriteria tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tindakan apa saja yang termasuk kriteria tindakan main hakim sendiri dan pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

⁶ Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr.

⁷ Kristanto, K. (2017). Perbuatan *Eigen Richting* (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 207-222.

⁸ Guntur Albani. "Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri *Eigenrichting* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.27/Pid.B/2013/PN.MTR)" (*Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram*) (2015).

⁹ Tina Asmarawati, " Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020: 46-59

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga (3) pendekatan, diantaranya: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Dalam penelitian ini juga dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa pustaka atau literatur hukum yang memiliki relevansi dengan materi kajian dan telah terpublikasi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum dan lain sebagainya. Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kriteria Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Eigenrichting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.¹⁰ Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.¹¹ Pengertian Perbuatan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹²

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian, kekerasan, penganiayaan atau bahkan babak belur di pukuli oleh massa merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.¹³ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁴ Sebagai negara Indonesia tentu saja mampu mewujudkan supermasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 yang berbunyi:¹⁵"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Kemudian dalam Pasal 33 ayat (1)

¹⁰<http://library.ikipggrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 03.00 WIB.

¹¹ Hamzah, Andi, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996), 167.

¹² Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet. ke-10, Liberty, Yogyakarta, 2010), 03.

¹³<http://repository.unib.ac.id/8854/I/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021. Pukul 19:30 WIB

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:¹⁶ “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”. Apabila Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) kita maknai bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Dari penjelasan diatas, kriteria dari tindakan main hakim sendiri ini adalah sebagai berikut:

- a. Kerumunan yang bertindak emosional. Kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka di injak-injak atau tidak adanya keadilan.
- b. Kerumunan yang bersifat immoral. Contohnya adalah seperti orang-orang mabuk dimana orang mabuk sangat cepat emosionalnya meningkat dan sulit untuk mengendalikan dirinya dalam hal perbuatannya.
- c. Orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, sepeasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung atau mereka melakukan tindakan kekerasan menduga-duga bahwa korban pelakunya berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi tindak pidana atau si korban tersebut.
- d. Bentuknya atau kriteria tindakan ini juga berupa tindakan penganiayaan, kekerasan dan perusakan barang
- e. Tindakan tersebut tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan pembalasan langsung oleh masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lebih jelasnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:¹⁷

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Sedangkan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa:¹⁸

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bukan hanya hak pribadi saja yang diatur di dalamnya, hal yang diatur juga di dalam pasal tersebut adalah hak orang lain yang perlu dilindungi diatur lebih khususnya Pasal 33 ayat (1). Dari Pasal 33 ayat (1) bahwa, sudah jelas dikatakan bahwa hak-hak orang lain perlu dilindungi

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

¹⁸ *Ibid.*,

juga, tetapi apabila kemudian hak tersebut dirampas oleh orang lain maka perbuatan tersebut harus diproses menurut hukum yang berlaku.

Fakta yang terjadi di masyarakat, tidak jarang seorang yang melakukan tindak pidana atau tanpa mengetahui apakah benar atau tidak dia melakukan perbuatan pidana kemudian babak belur dipukuli oleh masyarakat dan bahkan dibakar hidup-hidup hingga mati. Contohnya kasus di atas mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan dengan tetangganya Terdakwa langsung menebakkan samurai tersebut ke bagian wajah korban. Setelah itu korban berusaha meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa mencekik korban. Tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancaman secara fisik.¹⁹

Dalam ketentuan hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu perbuatan tidaklah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga bisa dikatakan orang tersebut bersalah. Antara lain:²⁰

a) Penyelidikan

Merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut.

b) Penyidikan

Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c) Penuntutan

Tindakan JPU untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan sampai dengan diputuskan oleh majelis hakim.

d) Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan.

Perbuatan pidana yang dilakukan baru bisa dapat dihukum bila telah terbukti bersalah dan ada putusan hakim dalam pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

Jika dilihat dari ketentuan asas legalitas mengenai perbuatan main hakim sendiri, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:²²

1. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasar ketentuan Undang-Undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Ketentuan pidana tidak berlaku surut (retroaktif).

¹⁹ Istilah *Redstaat* diterjemahkan ke dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai negara hukum.

²⁰ <http://www.berandahukum.com/p/proses-peradilan-pidana-di-indonesia.html> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.

²¹ <http://lajaudi.blogspot.co.id/2013/07/asas-asas-hukum-pidana-a.html> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 11:20 WIB.

²² <http://fhiqar.blogspot.co.id/2012/04/asas-legalitas.html>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11:25 WIB.

4. Tidak ada pidana hanya berdasarkan kebiasaan.
5. Tidak ada perumusan tindak pidana yang tidak jelas (*lexcetra*).
6. Penuntutan pidana hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
7. Tidak ada pidana yang lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Tindakan main hakim sendiri juga telah melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam bahasa latinnya *ei incumbit probation qui dicit, non qui negat*. Artinya bahwa, seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat terakhir yang sudah berkekuatan tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum. Bisa saja seseorang yang diduga sebagai pelaku dipukuli oleh massa sebenarnya dia bukan pelaku yang sesungguhnya masyarakat tidak memastikan bahwa si terduga bersalah atau tidak, perbuatan tersebut sering sekali terjadi di masyarakat kita tanpa adanya basa basi dan tanpa melalui pengadilan yang sah dan contohnya kasus kekerasan terhadap seseorang yang di duga mencuri HP tersebut di atas. Mereka melakukan tindakan kekerasan tanpa ada alat bukti dan tanpa penyelesaian jalur hukum. Jikalau memang dia pencurinya dia harus melaporkan atas tindakan tersebut ke aparat penegak hukum yang berwenang dan mencari bukti-bukti yang jelas.

Dilarang seseorang mengambil tindakan penghukuman secara sendiri-sendiri tanpa mengetahui benar ataupun tidak seseorang melakukan tindak pidana, di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur tentang yang berwenang untuk mengadili seseorang melakukan tindak pidana. Tidak ada yang mengatakan bahwa masyarakat menghakimi sendiri pelaku kejahatan, karena yang boleh mengadili dan memutuskan seseorang bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu perbuatan adalah Pengadilan, telah diatur dalam Pasal 84 KUHAP tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili menjelaskan:²³

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilaksanakan.
- 3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama yang lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Di dalam rumusan Pasal 84 KUHAP di atas, sudah jelas siapa yang berwenang untuk mengadili seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana. Dari ketentuan

²³ Soesilo, *KUHP dan KUHAP*, Pasal 84 KUHAP tentang Wewenang Pengadilan.

tersebut sudah jelas bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, karena tidak dibenarkan mengadili seseorang yang telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri maupun secara massal.

Bagi pelaku tindakan main hakim sendiri dalam hal ini harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut dikarenakan merugikan orang lain tindakan tersebut merupakan bentuk dari tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri jelas tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi untuk menciptakan adanya kepastian hukum, pelaku *eigenrichting*/tindakan main hakim dapat diproses/ditindak atau dipertanggungjawabkan secara hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti:

- a. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- b. Kekerasan (Pasal 170 KUHP).
- c. Perusakan (Pasal 406 KUHP).

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam Undang-Undang dan harus memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan (tidak ada alasan pembenar) dan mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Dalam bukunya S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup antara lain :²⁴

- a. Keadaan Jiwanya
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*Temporari*)
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan Jiwanya
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Tidak mampu bertanggungjawab merupakan keadaan jiwanya yaitu seperti pada orang gila dimana dalam hal ini orang gila tidak bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Tindakan main hakim sendiri ini tidak ada yang mengatur di KUHP dan di Undang-undang lainnya, tetapi tindakan main hakim sendiri ini terdapat unsur tindak pidananya yang bisa diproses menurut hukum yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri ini melanggar ketentuan di dalam KUHP seperti penganiayaan, kekerasan dan perusakan atas dasar tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk diproses dan diputuskan oleh majelis hakim yang berwenang dengan kekuatan hukum yang tetap.

²⁴ Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 53.

4. Kesimpulan

Kriteria tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan itu sengaja untuk menyakiti yang dilakukan oleh pelaku *eigenrichting* mengakibatkan penganiayaan, kekerasan, pengerusakan, kematian, luka-luka dan memar-memar atau yang bisa mengakibatkan rasa sakit di tubuh korban *eigenrichting*. Adanya dugaan seseorang melakukan tindak pidana tanpa berpikir, tindakan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tuduhan tanpa alat bukti, walaupun memang terbukti tidak harus dihakimi ataupun dilakukan penganiayaan, kekerasan dan perusakan. Sedangkan Pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), main hakim sendiri ini tindakan yang membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan orang lain maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dimuka peradilan dikarenakan prinsip dalam hukum pidana adalah dia yang melakukan tindak pidana dia pula yang akan menjalani sanksinya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri ini memang tidak ada yang mengatur main hakim sendiri di dalam undang-undang, KUHP tetapi dalam tindakan tersebut ada seseorang yang dirugikan atau ada unsur-unsur tindak pidananya bisa berupa penganiayaan, kekerasan dan perusakan. Bagi pelaku main hakim sendiri bisa diberikan sanksi atas tindakan penganiayaan (351), kekerasan (Pasal 170), dan pengerusakan (Pasal 406).

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (1996).
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. (2010)
Soesilo, R., and M. Karjadi. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Bogor: Politea* (1996).

Jurnal

- Asmarawati, Tina. "Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri." *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 46-59.
Hariyanto, Lalu Parman dan Urfan., "Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2378-2390
Hendrawati, Heni, and Johny Krisnan. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis." *Proceeding of The URECOL* (2019): 31-38.
Kristanto, Kiki. "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 207-222.
Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 809-838.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
-----Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958. Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim.

Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr.

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 03.00 WIB

<http://repository.unib.ac.id/8854/I/I,II,III,II-14jul.FH.pdf> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021. Pukul 19:30 WIB

<http://www.berandahukum.com/p/proses-peradilan-pidana-di-indonesia.html> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.